



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 3 & 4, JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (psw. 5660, 5661), 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670;
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- **59** /PB.7/2018
Sifat : Penting
Hal : Pelaksanaan Tugas Pembinaan Tuntutan
Ganti Kerugian Negara pada Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4 Januari 2018

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Kepala KPPN
Seluruh Indonesia

Memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
6. Nota Dinas Kepala Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga dan Kebijakan Tuntutan Ganti Rugi Direktorat Sistem Perbendaharaan Nomor ND-640/PB.76/2017 Tanggal 28 Desember 2017 hal Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Kerugian Negara.

dengan ini disampaikan mengenai tugas pembinaan tuntutan ganti kerugian negara oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. KPPN melaksanakan tugas pembinaan tuntutan ganti kerugian negara/daerah (pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan bendahara) meliputi:
 - a. Seksi Bank melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (telah dilaksanakan di Tahun 2017).
 - b. Seksi Bank melakukan bimbingan kepada Satuan Kerja dan/atau Pemerintah Daerah mengenai mekanisme/prosedur tuntutan ganti kerugian negara/daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara berdasarkan permintaan Satuan Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
 - c. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan bimbingan kepada Satuan Kerja mengenai akuntansi dan penyusunan laporan keuangan terkait tuntutan ganti kerugian negara.

- d. Seksi Bank melakukan bimbingan kepada Satuan Kerja mengenai pengelolaan dokumen tuntutan ganti kerugian negara yaitu memastikan bahwa Satuan Kerja menatausahakan dokumen tuntutan ganti kerugian negara sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Hal-hal yang perlu dipastikan oleh KPPN yakni Satuan Kerja telah membuat:
- 1) Surat Penagihan (SPn) Tuntutan Ganti Kerugian Negara.
 - 2) Kartu Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara.
 - 3) Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) (bila Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara diserahkan kepada PUPN).
 - 4) Surat Pemindahan Penagihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara dari Satuan Kerja lama ke Satuan Kerja baru (bila pegawai yang masih mempunyai utang Tuntutan Ganti Kerugian Negara dimutasi).
 - 5) Surat pemberitahuan kepada cabang PT Taspen (Persero)/PT Asabri yang menjadi tempat pembayaran uang pensiun pegawai yang bersangkutan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penerbitan SKPP Pensiun (bila pegawai yang masih mempunyai utang Tuntutan Ganti Kerugian Negara memasuki pensiun).
 - 6) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Tuntutan Ganti Kerugian Negara (bila Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara telah lunas).
- e. Seksi Bank melakukan analisis terhadap akurasi penggunaan akun penerimaan tuntutan ganti kerugian negara sesuai Bagan Akun Standar. Pelaksanaan analisis menggunakan Aplikasi OM SPAN Modul Monitoring TGR. Dalam rangka mendukung analisis dimaksud, KPPN agar meminta Satuan Kerja mitra kerjanya untuk menyampaikan fotokopi Surat Penagihan (SPn) Tuntutan Ganti Kerugian Negara.
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan tugas mengkoordinasikan pembinaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang dilaksanakan oleh KPPN sebagaimana tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur,

R.M. Wiwieng Handyaningsih
NIP 19620216 198401 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan